



PUTUSAN

NOMOR : 171 / PDT / 2016/ PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DOLFINA, lahir di Mamasa tanggal 4 Desember 1974, agama Kristen, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Soekarno Hatta RT. 12 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. MANGKONA ODDANG, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Milono Nomor 142 RT. 11 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah register nomor: U.6/09/HK/02/11/2016 tanggal 28 Januari 2016, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. YUSLY, agama Kristen, bertempat tinggal (terakhir) jalan Soekarno Hatta RT. 12 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. DARSALINA, agama Kristen, bertempat tinggal di jalan Krayan RT. 11 Desa Prodongan, Kecamatan Karangas, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. NATALPIA, agama Kristen, bertempat tinggal tidak diketahui, baik dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

Halaman 1 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FITRIYANI, agama Kristen, bertempat tinggal di jalan Soekarno Hatta RT. 12 Kampung

Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sebagai

TERBANDING IV semula **TERGUGAT IV** ;

Terbanding I semula **Tergugat I**, **Terbanding II** semula **Tergugat II**, **Terbanding III** semula **Tergugat III** dan **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** dalam hal ini diwakili kuasanya BILHAKI, SH dan PIUS PATI MOLAN, SH. keduanya Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di jalan Durian III Perum Saibin No. 6B Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah register Nomor: W.18.U 6/28/HK/02/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 ;

Terbanding I semula **Tergugat I**, **Terbanding II** semula **Tergugat II**, **Terbanding III** semula **Tergugat III** dan **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** disebut juga **Para Terbanding /** semula **Para Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 171/PDT/2016/PT.SMR tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR tanggal 25 Januari 2017 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 2 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 29 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Tnr, telah menggugat **Para Tergugat / Para Terbanding** dengan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat lahir dari pasangan suami isteri Oktovianus dengan Sambo Lebok dan Melkias Koleng lahir dari pasangan suami isteri Koleng dengan Dayang;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Melkias Markus Koleng (dalam status duda dari Almarhumah Aspiah) melangsungkan perkawinan dengan Penggugat (dalam status janda) dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. YUNUS BALANG di Kabupaten Berau dengan Akta Perkawinan Nomor : 6403.KW.1932015.0001 tanggal 11 Maret 2015, sebgaiman tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Juni 2015 ygng diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
- Bahwa setelah perkawinan Melkias Markus Koleng dengan Dolfina (Penggugat) tersebut, Melkias Markus Koleng, sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan Penggugat sebagai Pengurus Rumah Tangga dan tinggal bersama di Jalan Seokarno Hatta RT. 12 Kampung Talisayan sebagai suami isteri, namun dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniahi anak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 November 2015 (dalam status suami/kawin dengan Penggugat) Melkias Markus Koleng meninggal dunia di Talisayan akibat sakit yang dideritanya, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak dari Perkaawinannya dengan isterinya terdahulu (Aspiah) masing-masing bernama :
 - Yusly (Tergugat I);
 - Darsalina (Tergugat II);

Halaman 3 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Natalpia (Tergugat III);
 - Fitriyani (Tergugat IV);
 - Bahwa menurut hukum Melkias Markus Koleng meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 - Dolfina (Penggugat);
 - Yusly (Tergugat I);
 - Darsalina (Tergugat II);
 - Natalpia (Tergugat III);
 - Fitriyani (Tergugat IV);
 - Bahwa semasa hidup Melkias Markus Koleng memiliki harta berupa benda tetap yaitu :
 - Sebidang tanah yang terletak di Kampung Capuak RT. 02 Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau seluas 20.000 meter persegi (2 Ha), Sertifikat Hak Milik Nomor 4318, sebagai lahan perkebunan kelapa sawit (Peserta Plasma pada Koperasi Mangkayuat Jaya lokasi lahan Nomor 41) berkerja dengan PT. Tanjung Byu Perkasa dengan sistim bagi hasil/keuntungan ;
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarna Hatta RT. 5 (sekarang RT.12), Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 12.500 meter persegi dengan ukuran 250 meter x 50 meter : dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Paris Selutan;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Melkias Markus Koleng;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Umum;
- (sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005);

Halaman 4 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian dari tanah tersebut Melkias Markus Koleng telah menjual kepada pihak ketiga dan tersisa seluas kurang lebih 2400 meter persegi beserta rumah tempat tinggal di atasnya ;

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 5 (sekarang RT. 12), Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 21.309 meter persegi dengan ukuran 85 meter dan ukuran lebar sebelah selatan 108 meter dan panjang 176, : dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Paris Selutan;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sasm, into;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Melkias Markus Koleng;

(sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006);

Sebagian dari tanah tersebut Melkias Markus Koleng telah menjual kepada pihak ketiga dan sebagian digunakan pembangunan jalan/rencana jalan dan parit, sehingga tersisa seluas kurang lebih 7.241 meter persegi;

- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2015 harta berupa sebidang tanah seluas 20.000 meter persegi (2 Ha) sebagaimana tersebut pada angka 6.1 dan tanah seluas 2400 meter persegi beserta rumah tempat tinggal di atasnya sebagaimana tersebut pada angka 6.2 oleh Melkias Markus Koleng telah membagikan kepada para Tergugat sebagai bagian warisan para Tergugat dari (peninggalan) Ibu para Tergugat (Almarhumah Aspih);
- Bahwa sampai dengan meninggalnya Melkias Markus Koleng memiliki harta berupa benda tetap yang merupakan harta peninggalan Almarhum Melkias Markus Koleng yang jatuh/turun kepada Ahli Warisnya (sebagaimana tersebut pada angka 6.3) dan setelah adanya pemekaran RT. 12 dan pembangunan jalan (sekarang) Jalan Soekarno Hatta Gang Walet RT. 12 Kampung Talisyan,

Halaman 5 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau seluas kurang lebih 7.241 meter persegi :

terbagi menjadi 2 (dua) bagian (karena adanya pembangunan jalan) yaitu :

Bagian I : tanah seluas kurang lebih 6.600 meter persegi dengan ukuran sebelah utara (tepatnya timur laut) : 30 meter, sebelah timur (tepatnya tenggara) : 156 meter, sebelah selatan (tepatnya barat daya) : 50 meter dan sebelah barat (barat laut) : 154 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara (tepatnya timur laut) : berbatas dengan rencana jalan
- Sebelah Timur (tepatnya tenggara) : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Selatan (tepatnya barat daya) : berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat (tepatnya barat laut): berbatas dengan rencana jalan;

Bagian II : tanah seluas kurang lebih 1.081 meter persegi dengan ukuran sebelah utara (tepatnya timur laut) : 46 meter, sebelah timur (tepatnya tenggara) : 4 meter, ukuran sebelah selatan (tepatnya barat daya) : 60 meter dan ukuran sebelah barat (tepatnya barat laut) : 43 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara (tepatnya timur laut) : berbatas dengan Jalan ;
- Sebelah Timur (tepatnya tenggara) : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Selatan (tepatnya barat daya) : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Barat (tepatnya barat laut): berbatas dengan tanah Rahman Situmorang;

Selanjutnya disebut obyek sengketa ;

(Objek sengketa dan Asli suratnya dalam penguasaan para Tergugat) ;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Tergugat I dan keluarganya mengancam dan memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan yang isi pokoknya menerangkan : Tergugat I adalah anak/ahli waris dari Almarhum

Halaman 6 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkias Markus Koleng mewarisi keseluruhan harta peninggalannya dan Penggugat selaku isteri Almarhum Melkias Markus Koleng tidak berhak atas harta peninggalan Almarhum Melkias Markus Koleng tersebut, lalu kemudian Tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp. 64.000.000,- sebagai uang jasa dan biaya pulang dari Kampung Talisayan ke Mamasa (daerah asal Penggugat), dan 2 (dua) hari kemudian Penggugat dipaksa dan diusir meninggalkan Kampung Talisayan ;

- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2015 tersebut Penggugat tandatangani dalam ancaman dan paksaan Tergugat I dan keluarganya, sehingga beralasan menurut hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkannya atau mengesampingkan ;
- Bahwa Penggugat meragukan itikat baik para Tergugat dan adanya kekhawatiran para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga, maka beralasan menurut hukum Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tanjung Redeb meletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslaq) atas objek sengketa ;
- Bahwa guna menghindari pengingkapan para Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang telah menghukum para Tergugat, beralasan menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta upiah) per-hari terhitung sejak para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :

- Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk memperlihatkan/menyerahkan dalam persidangan :

Halaman 7 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Setifikat Hak Milik Nomor : 4318 atas nama Melkias Markus Koleng ;
- Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005 atas nama Melkias Markus Koleng ;
- Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006 atas nama Melkias Markus Koleng ;

- Dalam Pokok Perkara :
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan : membatalkan Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2015 ;
- Menyatakan menurut hukum, Dolfina (Isteri/Penggugat), Yusly (Anak / Tergugat I), Darsalina (Anak / Tergugat II), Natalpia (Anak/Tergugat III), Fitriyani (Anak / Tergugat IV), adalah ahli waris Almarhum Melkias Markus Koleng ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Gang Walet, RT. 12 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 7.241 meter persegi yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian :

Bagian I : tanah seluas kurang lebih 6.160 meter persegi dengan ukuran sebelah utara (tepatnya timur laut) : 30 meter, sebelah timur (tepatnya tenggara) : 156 meter, sebelah selatan (tepatnya barat daya) : 50 meter dan sebelah barat (barat laut) : 154 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara (tepatnya timur laut) : berbatas dengan rencana jalan ;
- Sebelah Timur (tepatnya tenggara) : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Selatan (tepatnya barat daya) : berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat (tepatnya barat laut): berbatas dengan rencana jalan;

Bagian II : tanah seluas kurang lebih 1.081 meter persegi dengan ukuran sebelah utara (tepatnya timur laut) : 46 meter, sebelah timur (tepatnya tenggara) : 4

Halaman 8 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, ukuran sebelah selatan (tepatnya barat daya) : 60 meter dan ukuran sebelah barat (tepatnya barat laut) : 43 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara (tepatnya timur laut) : berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur (tepatnya tenggara) : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Selatan (tepatnya barat daya) : berbatas dengan tanah H. Sirajuddin;
- Sebelah Barat (tepatnya barat laut): berbatas dengan tanah Rahman Situmorang;

Adalah harta warisan (peninggalan) Almarhum Melkias Markus Koleng yang jatuh/turun kepada ahli warisnya ;

- Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris atas harta warisan (peninggalan) Almarhum Melkias Markus Koleng sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Menghukum para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan atau menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat atas bagian warisan Penggugat tanpa beban apapun juga ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consrvatoir beslaq) yang diletakkan Pengadilan atas objek sengketa ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon Putusan yang adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan **Penggugat / Pembanding** tersebut **Para Tergugat / Para Terbanding** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya, PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;

Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah.

Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT / DOLFINA kepada kuasa hukumnya/H. Mangkona Oddang, SH tertanggal 27 Desember 2015 adalah tidak sah, karena surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No: 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo SEMA No.: 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat formil sahnya surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan harus secara tegas, apakah mengenai perbuatan melawan hukum ? apakah mengenai sengketa waris ? atau mengenai wanprestasi / pembatalan Surat Pernyataan yang ditandatangani PENGGUGAT pada tanggal 10 Desember 2015, maka jelas gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Error In Persona (gugatan Penggugat salah penyebutan Identitas dan Alamat domisili Tergugat/ tidak memenuhi syarat formal.

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT telah dengan sengaja mencantumkan alamat tempat tinggal TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang salah dan tidak pernah tercatat pada alamat yang digunakan sesuai hukum acara dan praktek di Peradilan yang baik mengenai identitas para pihak di dalam surat gugatan haruslah jelas dan wajib dicantumkan oleh Penggugat (ex.Pasal 8 nomor 3 Rv) disamping itu sesungguhnya TERGUGAT II (DARSALINA) beralamat di Jln Segara RT 05 Kelurahan Karanganyar Ilir

Halaman 10 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur Kaltim dan TERGUGAT III (NATALPIA) beralamat di Jln. Soekarno Hatta RT 12 Desa/Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kab. Berau Kaltim, maka secara yuridis PENGGUGAT haruslah membuat dan atau mencantumkan alamat atau tempat tinggal yang benar. **(bukti surat T.I, II, III dan T.IV-5)**

Maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard.*).

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa title dan isi gugatan tidak jelas, antara Posita dengan Petitum tidak ada sinkronisasi dimana gugatan PENGGUGAT mengenai gugatan Pembagian waris, tetapi dalam posita menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan **“mengancam dan memaksa”**, selain itu tidak jelasnya konstruksi hukum dalam gugatan PENGGUGAT, telah menimbulkan ketidak konsistenan hubungan hukum yang mana yang mendasari gugatan yakni antara PMH (posita butir 9 halaman 4) dan pembagian waris (petitum butir 5 halaman 5), merupakan suatu dalil yang menunjukkan kekaburan / ketidakjelasan dari gugatan PENGGUGAT karena dalil-dalil tersebut ternyata bertentangan atau tumpang tindih, apakah mengenai perbuatan melawan hukum ? apakah mengenai sengketa waris ? atau mengenai wanprestasi / pembatalan Surat Pernyataan yang ditandatangani PENGGUGAT pada tanggal 10 Desember 2015 ?;
- Didalam Posita dan Petitum gugatan penggugat tidak dijelaskan/disebutkan alasan untuk membatalkan *Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 sebagaimana dalil gugatan butir 2 halaman 4*, apakah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 11 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatige daad*) atau ingkar janji (*wanprestasi*), dengan demikian gugatan menjadi kabur (*obscur libeli*), membingungkan (*confuse*) dan menyesatkan (*misleading*);

- Bahwa jika PENGGUGAT merasa dirugikan karena telah dilakukan penyerahan (*levering*) suatu hak, maka tuntutan ganti rugi dilakukan atas dasar wanprestasi sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata Jo .Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 176K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa *"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi"*
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan mencampur adukkan harta yang didapat oleh Almarhum Melkias Markus Koleng saat beristrikan pertama dengan Almarhum ASPIAH PAREN (ayah dan ibu kandung PARA TERGUGAT) yang telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu PARA TERGUGAT semasa hidupnya sebelum beristrikan PENGGUGAT, DAN SEBAGIAN WARIS TELAH DITERIMA PENGGUGAT /dikompensasikan dalam bentuk uang sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah); **(bukti surat T.I, II, III dan T.IV-6)**
- Kemudian PENGGUGAT dalam merumuskan posita (*fundamentum petendi*) gugatan TIDAK didukung oleh bukti otentik, PENGGUGAT seharusnya memperjelas terlebih dahulu keabsahan perolehan harta peninggalan/warisan Almarhum Melkias Markus Koleng, apabila dilihat substansinya dan gugatan PENGGUGAT yang dipermasalahkan dalam gugatannya merupakan pengesahan ahli waris, wanprestasi serta perbuatan melawan hukum yang digabungkan didalam satu gugatan, maka menurut hukum penggabungan tuntutan semacam ini adalah penggabungan yang tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata (*Videurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 677 K/ Sip/1972 tanggal 13*

Halaman 12 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1972) karena dalam penggabungan tuntutan ini terdapat dua kewenangan mengadili.

- Bahwa posita dengan petitum tidak saling mendukung dimana yang diminta dalam petitum tidak diminta atau tidak dijelaskan dalam posita, hal ini terbukti dalam petitum PENGGUGAT huruf A dalam Provisi menyatakan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk memperlihatkan / menyerahkan dalam persidangan :
 - Asli Surat Sertifikat Hak Milik No: 4318 atas nama MELKIAS MARKUS KOLENG;
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005 atas nama MELKIAS MARKUS KOLENG;
 - Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006 atas nama MELKIAS MARKUS KOLENG;
- Bahwa berdasarkan pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti yaitu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, maka akibatnya gugatan batal;
- Oleh karena PENGGUGAT tidak menyebutkan peristiwa atau dasar fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatannya, maka membuat gugatan PENGGUGAT menjadi TIDAK TERANG dan GELAP (*onduidelijk*) , hal mana analog dan relevant dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang memberikan kaedah hukum: "*gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, apakah hibah, warisan, dan sebagainya*" (Vide : M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga Tahun 2005, halaman 449)
- Dengan demikian, nampak jelas terdapat kerancuan dan pencampuran adukan gugatan pembagian waris dan perbuatan melawan hukum, serta tumpang tindihnya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, oleh karena itu sepatutnya menurut

Halaman 13 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, gugatan Penggugat dinyatakan obscur libel dan karenanya tidak dapat diterima;

GUGATAN TIDAK BERALASAN HUKUM

- Bahwa dalil penggugat pada butir 8 halaman 3 gugatannya yang mendalilkan bahwa: *"sampai dengan meninggalnya Melkias Markus Melong memiliki harta berupa benda tetap yang merupakan harta peninggalan Almarhum Melkias Markus Melong yang jatuh /turun kepada ahli warisnya (sebagaimana tersebut pada angka 6.3) dan setelah adanya pemekaran RT dan pembangunan jalan (sekarang) , Jalan Soekarno Hatta Gang Walet RT 12 Kampung Talisayan Kabupaten Berau seluas kurang lebih 7.241 meter persegidst.....selanjutnya disebut objek sengketa"*

PENGUGAT dalam merumuskan posita (fundamentum petendi) gugatan TIDAK didukung oleh bukti otentik, PENGUGAT seharusnya memperjelas terlebih dahulu keabsahan perolehan objek tanah peninggalan/warisan Almarhum Melkias Markus Koleng, apabila dilihat substansinya dan gugatan PENGUGAT yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah pembagian warisan Almarhum Melkias Markus Koleng;

- Bahwa dalil butir 8 halaman 3 gugatannya, yang pada intinya menginginkan dilakukan pembagian harta warisan dari almarhum MELKIAS MARKUS KOLENG adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Karena terhadap objek tanah warisan kepunyaan almarhum Melkias Markus Melong dan istrinya Almarhum ASPIAH PAREN (ayah dan ibu kandung PARA TERGUGAT) sebagian telah dijual pada waktu Pewaris masih hidup untuk biaya berobat, sisanya lagi sudah dilakukan pembagian warisan secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam bentuk *"SURAT PERNYATAAN"* yang ditanda tangani oleh PENGUGAT pada tanggal 10 Desember 2015 dengan kesepakatan PENGUGAT menerima bagian

Halaman 14 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang dikonpensasikan dalam bentuk uang sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah); (**Bukti T.I, II, III dan T.IV-6**);

- Lagi pula bahwa pada posita butir 8 halaman 3 sangat keliru dan terkesan mengada-ada disebutkan bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menguasai tanah milik Penggugat seluas 7.241 M2, tanpa menyebutkan berapa panjang, lebar tanah serta batas-batas yang dikuasai masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dan siapa – siapa saksi batasnya, serta tidak pernah dikenal yang namanya alamat gang walet di daerah jalan Soekarno Hatta Kampung Talisayan, Kec. Talisayan Kab. Berau.

Bahwa terhadap boedel waris tidak berlaku ketentuan mengenai harta bersama karena boedel waris a quo BUKAN merupakan harta bersama antara Pewaris / Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dengan PENGGUGAT /Istri kedua dalam perkawinan kedua, sehingga dengan demikian boedel waris a quo merupakan harta bawaan dari Pewaris / Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dan menjadi hak waris dari PARA TERGUGAT;

Bahwa terhadap objek tanah milik Pewaris berlaku ketentuan mengenai pewarisan Hukum Waris Perdata Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 830 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan Pewaris tidak memeluk agama Islam dan telah membagikan warisan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat sehingga Pewaris dapat dianggap menundukkan diri secara hukum pada Hukum Waris Perdata Barat. Hal ini sejalan dengan pendapat Satrio, *dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris”, Cetakan II, terbitan Alumni tahun 1992 (halaman 7): “ ketentuan hukum yang digunakan terhadap harta kekayaan Pewaris ialah ketentuan hukum yang terkait erat dengan kebiasaan dan agama Pewaris*

Bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut diatas adalah tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), hal mana dapat diketahui dari posita atau fundamentum petendi gugatan PENGGUGAT yang tidak menjelaskan dasar hukum

Halaman 15 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai PENGGUGAT DOFINA (Istri Kedua/TANPA ADA KETURUNAN) sehingga dapat menjadi ahli waris Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, sehingga gugatan PENGGUGAT patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diterima dan/atau diakui kebenarannya.
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan PARA TERGUGAT di dalam Eksepsi sepanjang relevan mohon dianggap tetap berlaku, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini ;
- Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan butir pada *butir 1 halaman 1* dalam Gugatan-nya : PARA TERGUGAT tidak menanggapi serta menolak dengan tegas karena tidak ada relevansinya karena dalil PENGGUGAT secara hukum sama sekali tidak ada hubungan hukum waris mewaris dengan PARA TERGUGAT;
Lagi pula dalil PENGGUGAT adalah tidak benar, karena bertentangan dengan bukti surat nikah yang menyatakan PENGGUGAT lahir dari pasangan suami istri OKTAVIANUS dengan LINDUI; (**Bukti T.I, II, III dan T.IV-7**)
- Bahwa benar, Alm MELKIAS MARKUS KOLENG pernah menikah dengan PENGGUGAT (istri kedua) pada tanggal 06 Oktober 2014 tidak dikaruniai anak/TANPA ANAK sebagaimana dalil PENGGUGAT butir 2 dan 3 halaman 2;
- Bahwa benar, sebelumnya pada pernikahan pertama Alm MELKIAS MARKUS KOLENG menikah dengan Almarhum ASPIAH PAREN (ibu kandung PARA TERGUGAT) adalah suami istri yang sah menikah menurut agama Kristen pada

Halaman 16 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 1976 di Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kal-Tara sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nikah dari Kantor Catatan Sipil No: 223 / G.S / 1976; **(Bukti surat T.I, II, III dan T.IV-1);**

- Bahwa benar dalil PENGGUGAT butir 4 halaman 2, bahwa Pewaris meninggal pada hari senin tanggal 23 Nopember 2015 dan Alm MELKIAS MARKUS KOLENG pada waktu menikah dengan Almarhum ASPIAH PAREN (istri pertama) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak/mempunyai keturunan dan berdasarkan surat Keterangan ahli waris No: 66 / RT.12 / Pem / Kamp-Tls / XI / 2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa/Kampung Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan Kab. Berau yaitu:

- YUSLI (anak Pewaris/TERGUGAT I)
- DARSALINA, (anak Pewaris / TERGUGAT II)
- NATALPIA ((anak Pewaris / TERGUGAT III)
- FITRIYANI(anak Pewaris / TERGUGAT IV)

(Ke empatnya merupakan anak dari perkawinan Pewaris yang pertama dan berkedudukan sebagai PARA TERGUGAT dalam perkara a quo)

(Bukti T.I, II, III dan T.IV-4)

- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya butir 5 halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan: “ *bahwa menurut hukum MELKIAS MARKUS KOLENG meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : 1. DOFINA (Istri /Penggugat).....dst*”

Namun PENGGUGAT menikah dengan Alm MELKIAS MARKUS KOLENG tanpa anak/tanpa ada keturunan menyatakan dirinya adalah ahli waris yang sah dan berhak atas objek tanah peninggalan Alm MELKIAS MARKUS KOLENG tersebut diatas adalah tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), karena **PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum mengenai**

Halaman 17 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT (DOFINA /Istri Kedua) sehingga dapat menjadi ahli waris Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Karena pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah: orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dan suami atau istri yang hidup terlama (vide: pasal 832 dan 852 ayat (1) KUH Perdata), sehingga yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris adalah PARA TERGUGAT;

- Bahwa menanggapi posita gugatan PENGGUGAT butir 6 dan butir 7 halaman 2 dan 3 dalam Gugatan-nya yang menyatakan : *"Bahwa semasa hidup Melkias Markus Koleng memiliki harta berupa benda tetap, yaitudst.*

Bahwa terhadap objek tanah milik Pewaris / Alm MELKIAS MARKUS KOLENG berlaku ketentuan mengenai pewarisan Hukum Waris Perdata Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 830 KUHPdata. Hal ini dikarenakan Pewaris tidak memeluk agama Islam dan telah membagikan warisan kepada masing-masing ahli waris / PARA TERGUGAT berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat sehingga Pewaris dapat dianggap menundukkan diri secara hukum pada Hukum Waris Perdata Barat. Hal ini sejalan dengan pendapat Satrio, dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Waris", Cetakan II, terbitan Alumni tahun 1992 (halaman 7): "ketentuan hukum yang digunakan terhadap harta kekayaan Pewaris ialah ketentuan hukum yang terkait erat dengan kebiasaan dan agama Pewaris.*

Dan seluruh tanah warisan kepunyaan almarhum Melkias Markus Melong dan istrinya Almarhum ASPIAH PAREN (ayah dan ibu kandung PARA TERGUGAT) sebagian telah dijual oleh Pewaris sewaktu masih hidup untuk biaya berobat, dan sisanya lagi sudah dilakukan pembagian warisan secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam bentuk "SURAT PERNYATAAN" yang ditandatangani oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Desember 2015 dengan kesepakatan bagian PENGGUGAT menerima waris/dikonpensasikan dalam bentuk uang

Halaman 18 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah); (**Bukti T.I, II, III dan T.IV-6**)

- Bahwa tidak benar, dalil penggugat pada butir 8 halaman 3 gugatannya yang mendalilkan bahwa: *"sampai dengan meninggalnya Melkias Markus Melong memiliki harta berupa benda tetap yang merupakan harta peninggalan Almarhum Melkias Markus Melong yang jatuh /turun kepada ahli warisnya (sebagaimana tersebut pada angka 6.3) dan setelah adanya pemekaran RT dan pembangunan jalan (sekarang) , Jalan Soekarno Hatta Gang Walet RT 12 Kampung Talisayan Kabupaten Berau seluas kurang lebih 7.241 meter persegidst.....selanjutnya disebut objek sengketa"*

Bahwa dalil butir 8 halaman 3 gugatannya, yang pada intinya menginginkan dilakukan pembagian tanah warisan dari almarhum MELKIAS MARKUS KOLENG adalah tidak tepat dan tidak beralasan sebab:

- gugatan TIDAK didukung oleh bukti otentik, PENGGUGAT seharusnya memperjelas terlebih dahulu keabsahan objek tanah peninggalan/warisan Almarhum Melkias Markus Koleng, apabila dilihat substansinya dan gugatan PENGGUGAT yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah warisan.
- bahwa pada posita butir 8 halaman 3 sangat keliru dan terkesan mengada-ada disebutkan bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menguasai tanah milik Penggugat seluas 7.241 M2, tanpa menyebutkan berapa panjang, lebar tanah serta batas-batas yang dikuasai masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dan siapa – siapa saksi batasnya, serta tidak pernah dikenal yang namanya alamat gang walet di daerah jalan Soekarno Hatta Kampung Talisayan, Kec. Talisayan Kab. Berau.
- Lagi pula terhadap objek tanah warisan kepunyaan almarhum Melkias Markus Melong diperoleh pada saat bersama/harta bersama dengan istrinya Almarhum ASPIAH PAREN (ayah dan ibu kandung PARA TERGUGAT) sejak tahun 1986 dan

Halaman 19 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan pembagian warisan secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam bentuk "SURAT PERNYATAAN" yang ditanda tangani oleh PENGUGAT pada tanggal 10 Desember 2015 dengan kesepakatan PENGUGAT menerima menerima bagian waris yang dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut merupakan pengingkaran atas kesepakatan pembagian harta warisan yang sudah pernah terjadi diantara seluruh ahli waris (PARA TERGUGAT) dari almarhum Melkias Markus Melong dan Almarhum ASPIAH PAREN;

- Bahwa alasan/dalih PENGUGAT pada butir 9 halaman 4 gugatannya yang menyatakan: "*Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 TERGUGAT I dan keluarganya mengancam dan memaksa PENGUGAT untuk menanda tangani Surat Pernyataan....dst* "

Dalih PENGUGAT tidak benar dan sangat mengada-ada karena pembuatan perjanjian pembagian harta warisan dilakukan secara sadar tanpa tekanan serta serta pelaksanaannya secara musyawarah bersama untuk mufakat;

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan :"*.....semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*";

Bahwa syarat dalam membuat suatu persetujuan perdamaian merujuk pada ketentuan pasal 130 dan 131 HIR namun juga ketentuan buku ketiga KUH Perdata (Pasal 1851-1854 KUH Perdata) yaitu:

- Persetujuan Perdamaian Mengakhiri perkara.

Bahwa persetujuan perdamaian antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT dibuat Pembagian Harta peninggalan dari almarhum Melkias Markus Melong;

- Persetujuan Perdamaian berbentuk tertulis.

Halaman 20 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetujuan perdamaian telah dibuat secara tertulis sebagaimana dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal tanggal 10 Desember 2015
(Bukti T.I, II, III dan T.IV-6)

Dalih PENGGUGAT adanya **“mengancam dan memaksa”** ini hanya alasan yang secara sengaja untuk maksud mengingkari kesepakatan yang sudah pernah dilakukan oleh para ahli waris. Dan tuduhan adanya “mengancam dan memaksa” yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sangat tidak berdasar karena pembuatan dan Penandatanganan Surat Pernyataan pada tanggal 10 Desember 2015 dilakukan dihadapan para saksi-saksi dan pengurus adat suku adat Dayak Lundayeh serta Pemerintah Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kab. Berau;

- Bahwa PENGGUGAT menuduh dan mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan keluarganya telah mengancam dan memaksa PENGGUGAT untuk menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dalil gugatan butir 10 halaman 4 adalah TIDAK BENAR, dengan ini mensomir dengan keras kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya tersebut dengan alat bukti yang sah karena dalil tersebut merupakan suatu fitnah, penghinaan, kebohongan dan pemutar balikan fakta;
- Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil pada posita butir 11 gugatan, PENGGUGAT mendalilkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sebagaimana yang di sampaikan PENGGUGAT adalah tidak berdasar, berlebihan dan bertentangan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 1978**, karena PENGGUGAT tidak menguraikan tentang alasan, indikasi, maupun bukti yang menunjukkan adanya dugaan/persangkaan yang beralasan bahwa PARA TERGUGAT akan mengalihkan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada pihak ketiga agar tidak dijangkau oleh PENGGUGAT, maka posita butir 11 gugatan PENGGUGAT patut dan layak untuk dikesampingkan seluruhnya;

Halaman 21 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada *butir 12 halaman 4* dalam Gugatan-nya yang menyatakan : “ *Beralasan menurut hukum PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).....dst”*

Bahwa, terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 12 halaman 4 mengenai uang paksa (dwangsom) dapat PARA TERGUGAT tegaskan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 791K / Sip / 1972 TELAH DITEGASKAN BAHWA:” *uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang:.*

Bahwa PARA TERGUGAT menolak permohonan membayar Uang Paksa (dwangsom) yang didalilkan oleh PENGGUGAT karena sangat tidak relevan dan tidak beralaskan hukum. Oleh karena itu maka apa yang dituntut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa tuntutan provisi yang diajukan PENGGUGAT jelas tidak termasuk kategori tuntutan yang dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) No.: 4 Tahun 1965 Jo SEMA No.: 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Provisi;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1070 K / Sip / 1972 tertanggal 7 Mei 1973 dinyatakan :

“*Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima.*

JUNCTO:Putusan Mahkamah Agung RI No: 279 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juli 1977 dinyatakan :

Halaman 22 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisionil yang berisikan pokok perkara harus ditolak"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas mengingat permohonan putusan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah merupakan pokok perkara dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No.: 4 Tahun 1965 Jo SEMA No.: 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Provisi, maka tuntutan PENGGUGAT tersebut harus ditolak.

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR, maka patut gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijckverklaard.*)

DALAM REKONPENSİ:

- Bahwa, PARA TERGUGAT dalam Konpensi (selanjutnya disebut "PARA PENGGUGAT REKONPENSİ") menyatakan terhadap seluruh seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Konpensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Rekonpensi ini;
- Bahwa Alm MELKIAS MARKUS KOLENG pada waktu menikah dengan Almarhum ASPIAH PAREN (istri pertama) pada tanggal 16 Januari 1976 di desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kal-Tara, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan No: 223 / G.S / 1976 Kantor Catatan Sipil Krayan telah dikaruniai 4(empat) orang anak/mempunyai keturunan berdasarkan surat Keterangan ahli waris No:66/RT.12/Pem/Kamp-TIs / XI / 2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa / Kampung Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan Kab. Berau yaitu: **(Bukti T.I, II, III dan T.IV-1)**

Halaman 23 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSLI (PENGGUGAT REKONPENS I);
- DARSALINA, (PENGGUGAT REKONPENS II);
- NATALPIA (PENGGUGAT REKONPENS III);
- FITRIYANI (PENGGUGAT REKONPENS IV)

(Ke empatnya merupakan anak dari perkawinan Pewaris yang pertama dan berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT REKONPENS dalam perkara a quo)

- Bahwa, benar PARA PENGGUGAT REKONPENS adalah ahli waris yang sah dan berhak mewaris atas harta peninggalan Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dengan istrinya Almarhum ASPIAH PAREN (ayah dan ibu kandung PARA TERGUGAT);
(Bukti T.I, II, III dan T.IV-4)
- Bahwa justru sebaliknya melalui gugatan a quo, TERGUGAT REKONPENS dengan tanpa dasar hukum dan bukti hukum yang kuat serta secara tamak ingin merebut dan menguasai tanah peninggalan dari Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dengan Almarhum ASPIAH PAREN (ayah dan ibu kandung PARA PENGGUGAT REKONPENS);
- Bahwa TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS menuduh dan mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENS dan keluarganya telah mengancam dan memaksa TERGUGAT REKONPENS untuk menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dalil gugatan butir 10 halaman 4 adalah TIDAK BENAR karena dalil tersebut merupakan suatu fitnah, penghinaan, kebohongan dan pemutar balikan fakta; **(Bukti T.I, II, III dan T.IV-6)**
- Bahwa dalih TERGUGAT REKONPENS adanya “mengancam dan memaksa” ini hanya alasan yang secara sengaja untuk maksud mengingkari kesepakatan yang sudah pernah dilakukan oleh para ahli waris. Dan tuduhan adanya “mengancam dan memaksa” yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT REKONPENS, sangat tidak berdasar karena pembuatan dan Penandatanganan Surat Pernyataan pada

Halaman 24 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2015 dilakukan dihadapan para saksi-saksi dan pengurus adat suku adat Dayak Lundayeh serta Pemerintah Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan Kab. Berau;

- Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT REKONPENSİ jelas-jelas telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ dengan menuduh PARA PENGGUGAT REKONPENSİ melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan *mengancam dan memaksa PENGGUGAT untuk menanda tangani Surat pernyataan*, TANPA ada alat bukti yang jelas dan kuat merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa akibat yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSİ adalah rusaknya reputasi PARA PENGGUGAT REKONPENSİ di masyarakat lingkungan Kampung/Desa Talisayan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau yang selama ini sebagai warga Negara yang baik selalu taat hukum dan selalu menjaga kehormatan serta nama baik;
- Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sama sekali tidak dapat menerima gugatan TERGUGAT REKONPENSİ, karena secara yuridis gugatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut tidak berdasarkan kepada hukum, tidak memenuhi prosedur hukum acara perdata, tidak memenuhi syarat formal.
- Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara TERGUGAT REKONPENSİ mencemarkan nama baik dan mengakibatkan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami tekanan psikis, telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran, maka layak apabila TERGUGAT REKONPENSİ untuk dihukum membayar ganti rugi ;.
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, maka oleh karena itu adalah patut dan pantas TERGUGAT REKONPENSİ harus membayar ganti kerugian

Halaman 25 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI dinilai sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian MATERIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian IMMATERIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi PARA PENGGUGAT REKONPENSI menganggap layak dan memadai apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang berakibat merugikan kepada orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagai mana rumusan pada pasal 1365 KUH perdata yang merumuskan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa dalam rumusan pasal 1366 KUH perdata merumuskan, setiap orang yang bertanggung - jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya;
- Bahwa mencermati dalam menafsirkan pasal-pasal yang tersebut diatas jelas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan orang lain, dengan demikian terhadap REKONPENSI yang diajukan PARA PENGGUGAT REKONPENSI sangatlah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 26 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan Gugatan Rekonvensi ini adalah dengan mendasarkan pada **pasal 132 ayat (1) HIR**, dan juga pada **pasal 244 Rv**, yang menyatakan bahwa: *"gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam proses perkara yang sedang berjalan"*, hal mana berarti hukum sebenarnya memungkinkan/memperbolehkan PARA TERGUGAT untuk mengajukan rekonvensi di dalam perkara ini;
- Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ sangat kuatir TERGUGAT REKONPENSİ ingkar untuk tidak membayar ganti kerugian baik materil maupun immateriil kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSİ, maka oleh karena itu PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar sekalian harta milik TERGUGAT REKONPENSİ baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak diletakkan sita jaminan;
- Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah maka oleh karena itu PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding maupun kasasi;

M a k a, berdasarkan uraian dalil hukum dan penolakan-penolakan diatas, selanjutnya dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ :

- Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT KONPENSİ seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Halaman 27 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSII untuk seluruhnya;
 - Menyatakan YUSLI (PENGGUGAT REKONPENSII I), DARSALINA (PENGGUGAT REKONPENSII II), NATALPIA (PENGGUGAT REKONPENSII III), FITRIYANI (PENGGUGAT REKONPENSII IV) adalah ahli waris Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dengan istrinya Almarhum ASPIAH PAREN (ayah dan ibu kandung PARA PENGGUGAT REKONPENSII) ;
 - Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 adalah sah;
 - Menyatakan TERGUGAT REKONPENSII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum TERGUGAT REKONPENSII membayar ganti rugi materiil dan immateriil total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - , Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian IMMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi PARA PENGGUGAT REKONPENSII menganggap layak dan memadai apabila TERGUGAT REKONPENSII dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII:

Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSII untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSII tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 28 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) ;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.TNR tanggal 27 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.698.100,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Tnr, yang menyatakan bahwa **Penggugat / Pemanding** melalui kuasanya pada tanggal 09 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Tnr, tanggal 27 Juli 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Halaman 29 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada kuasa **Para Terbanding** semula **para Tergugat** yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa **Para Terbanding** semula **para Tergugat** ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum **Pembanding** semula **Penggugat** tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 26 Oktober 2016 ;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 10 Nopember 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 10 Nopember 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa **Para Terbanding** semula **para Tergugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 30 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang **Pembanding / Penggugat** uraikan pada dalil gugatannya dan repliknya mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Memori Banding ini dan menolak dalil-dalil para Terbandding/para Tergugat, kecuali secara tegas diakui oleh **Pembanding / Penggugat**;
2. Bahwa dalam persidangan judex facti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb memperoleh kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa semasa hidup MELKIAS MARKUS KOLENG menikah dengan ASPIAH PAREN pada tanggal 16 Januari 1976 di Nunukan.
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu YUSLY (Tergugat I), DARSALINA (Tergugat II), NATALPIA (Tergugat III) dan FITRIANI (Tergugat IV).
 - Bahwa ASPIA meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2012 di Talisayan.
 - Bahwa sepeninggal ASPIA, MELKIAS MARKUS KOLENG melangsungkan perkawinan dengan DOLPINA (Penggugat) pada tanggal 06 Oktober 2014 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Talisan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 19 Maret 2015.
 - Bahwa MELKIAS MARKUS KOLENG meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2015.
 - Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum MELKIAS MARKUS KOLENG juga meninggalkan sejumlah harta peninggalan salah satunya adalah sebidang tanah yang terletak di jalan Soekarno Hatta Gang Walet RT. 12 Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 7.241 meter persegi yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian :

Bagian I :

Halaman 31 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas kurang lebih 6.160 meter persegi dengan ukuran sebelah utara (tepatnya timur laut) 30 meter, sebelah timur (tepatnya tenggara) 156 meter, sebelah selatan (tepatnya barat daya) 50 meter dan sebelah barat (barat laut) 154 meter, dengan batas-batas :

- sebelah utara (tepatnya timur laut) berbatasan dengan rancana jalan.
- sebelah timur (tepatnya tenggara) berbatasan dengan tanah H. SIRAJUDDIN.
- sebelah selatan (tepatnya barat daya) berbatasan dengan jalan.
- sebelah barat (tepatnya barat laut) berbatasan dengan rencana jalan.

Bagian II :

Tanah seluas kurang lebih 1.081 meter persegi dengan ukuran sebelah utara (tepatnya timur laut) 46 meter, ukuran sebelah timur (tepatnya tenggara) 4 meter, ukuran sebelah selatan 60 meter, dan ukuran sebelah barat (tepatnya barat laut) 43 meter, dengan batas-batas :

- sebelah utara (tepatnya timur laut) berbatasan dengan jalan.
- sebelah timur (tepatnya tenggara) berbatasan dengan tanah H. SIRAJUDDIN.
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. SIRAJUDDIN.
- sebelah barat (tepatnya barat laut) berbatasan dengan tanah RAHMAN

SITUMORANG.

Atau sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 2 Januari 2006 atas nama MELKIAS MARKUS KOLENG.

3. Bahwa dari kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut Judex facti Pengailan Negeri Tanjung Redeb dengan berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang Undang Noor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan menyimpulkan bahwa seorang isteri berhak atas harta warisan mendiang suaminya sebatas harta tersebut adalah harta bersama (sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya halaman 33).

Halaman 32 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa maksud ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta bersama adalah seperdua bagian adalah merupakan milik isteri dan seperdua bagian menjadi milik suami. Dalam hal terjadi perceraian maka isteri dan suami tidak saling mewarisi atas bagiannya masing-masing.

2. Bahwa ketentuan harta bawaan dari suami atau isteri diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya dalam penguasaan masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda tersebut.

Dalam hal terjadi perceraian maka suami dan isteri tidak ada saling mewarisi antara keduanya.

3. Bahwa ketentuan pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembatasan hak isteri terhadap harta bersama hanya berlaku dalam hal terjadinya perceraian, yaitu seorang isteri berhak menuntut sebatas harta bersama yang belum terbagi dan tidak berhak menuntut harta bawaan suaminya.

4. Bahwa dalam hal perkawinan berakhir dengan meninggalnya suami (tanpa adanya perceraian sebelumnya), maka terhadap harta benda yang ditinggalkan jatuh kepada isteri yang ditinggalkan berbagi bersama dengan ahli waris lain yaitu anak-anaknya dari hasil perkawinannya terdahulu, pembagian warisnya tunduk pada hukumnya masing-masing (bagi yang beragama non Islam diatur dalam pasal 832 KUHPdata dan pengaturan pembagian warisannya diatur dalam pasal 852a KUHPdata) sedangkan bagi yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 33 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa MELKIAS MARKUS KOLENG meninggal dunia dalam status suami dari Penggugat, maka menurut ketentuan pasal 832 jo 852a KUHPerdara, Penggugat adalah ahli waris almarhum MELKIAS MARKUS bersama dengan anak-anak almarhum MELKIAS MARKUS KOLENG yaitu para Tergugat (sebagai terurai dalam gugatan **Pengguga / Pembanding**).

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memberi putusan :

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, surat – surat dan alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 01/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 27 Juli 2016, Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat**, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa format amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam perkara a quo disusun sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

Halaman 34 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.698.100,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa format amar putusan yang demikian adalah tidak tepat karena baik EKSEPSI, POKOK PERKARA maupun PROVISI adalah bagian dari pada KONPENSİ oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam amar putusannya seharusnya dengan format sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.698.100,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dimintakan banding tersebut dikuatkan atau dibatalkan ataukah diperbaiki, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 27 Juli 2016 yang telah mempertimbangkan tuntutan Provisi dari **Pembanding semula Penggugat**, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Tuntutan Provisi dari **Pembanding semula Penggugat**, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Provisi dapat dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 27 Juli 2016 yang telah mempertimbangkan Eksepsi dari **Para Terbanding / Para Tergugat**, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus eksepsi dari Kuasa **Para Terbanding semula Para Tergugat** dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Pokok Perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan **Penggugat / Pembanding** pada pokoknya adalah tuntutan agar harta warisan peninggalan almarhum orang tua **Para Terbanding semula Para Tergugat / suami Pembanding semula**

Halaman 36 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkawinan kedua berupa tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Gang Walet RT. 12 Kampung Talisyan, Kecamatan Talisyan, Kabupaten Berau seluas kurang lebih 7.241 meter persegi dibagi waris antara **Pembanding semula Penggugat** dengan **Para Terbanding semula Para Tergugat** dengan bagian masing – masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil gugatan **Pembanding semula Penggugat** tersebut **Para Terbanding semula Para Tergugat** dalam jawabannya menolak dalil dalil gugatan **Pembanding semula Penggugat** dengan dalil yang pada pokoknya bahwa pembagian warisan peninggalan almarhum suami Penggugat dalam perkawinan kedua tersebut telah dilakukan pembagian secara musyawarah bersama untuk mufakat antara **Pembanding semula Penggugat** dan **Para Terbanding semula Para Tergugat** ;

Menimbang, bahwa **Penggugat / Pembanding** untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat – surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 ;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat / Para Terbanding** untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti surat – surat yang diberi tanda T.I, II, III, IV – 1 s/d T.I, II, III, IV – 9 ;

Menimbang, bahwa **Para Terbanding semula Para Tergugat** selain mengajukan bukti surat – surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam putusnya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan yang didasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

“Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Halaman 37 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal – pasal lain dari Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang pewarisan apabila salah satu dari suami / Isteri dalam perkawinan kedua meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam putusnya telah menolak gugatan **Pembanding semula Penggugat** dengan dasar hukum pertimbangannya Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut telah salah menerapkan hukum pembagian warisan dalam hal perkawinan kedua atau selanjutnya apabila salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia dan dari perkawinan yang dahulu ada anak diatur dalam Pasal 852a KUH. Perdata dimana bagian dari suami atau isteri yang hidup terlama tidak boleh melebihi bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dari anak – anak dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami yang hidup terlama tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam perkara a quo salah penerapan hukumnya, maka pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan, demikian pula amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam perkara a quo yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya didasarkan pertimbangan yang salah penerapan hukumnya, maka amar putusan tersebut harus dibatalkan pula ;

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil pokok gugatan **Pembanding semula Penggugat** dihubungkan dengan dalil – dalil jawaban **Para Terbanding semula Para Tergugat** tersebut maka yang menjadi persoalan yang harus dipertimbangkan lebih dahulu yaitu benarkah harta warisan peninggalan almarhum suami **Penggugat** dalam perkawinan kedua tersebut telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian secara musyawarah antara **Pembanding** semula **Penggugat** dengan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T. I, II, III, IV – 7 dihubungkan dengan keterangan saksi PARIS SELUTAN dan ABDUL AZIS yang diajukan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** di persidangan terbukti bahwa warisan peninggalan orang tua **Para Tergugat** / suami **Penggugat** telah dibagi dalam musyawarah antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** dihadapan Pemuka Adat dan aparat pemerintah kampung Talisayan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut **Tergugat II, III dan IV / Terbanding II, III dan IV** berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T I, II, III, IV – 7-2 diwakili oleh **Tergugat I / Terbanding I** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan musyawarah antara Para **Para Terbanding** semula Para **Tergugat** dengan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, dimana **Pembanding** semula **Penggugat** mendapat bagian warisan berupa uang sebesar Rp. 32.000.000,-- (tiga puluh dua juta Rupiah) dan sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa bagian tanah **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat** minta diganti uang, dan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** diganti uang sebesar Rp. 32.000.000,-- (tiga puluh dua juta Rupiah) sehingga jumlah bagian warisan yang diterima **Pembanding** semula **Penggugat** uang sebesar Rp. 64.000.000,-- (enam puluh empat juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dalam gugatannya mendalilkan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** menanda tangani surat pernyataan tanggal 10 Desember 2015 (bukti T.I, II, III, IV-7) tersebut karena adanya ancaman dan paksaan dari **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan keluarganya ;

Halaman 39 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi di persidangan **Pembanding** semula **Penggugat** tidak pernah membuktikan adanya ancaman dari **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan keluarganya tersebut, oleh karena itu surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 (bukti T.I, II, III, IV-7) tersebut dibuat dan ditanda tangani tanpa adanya ancaman dan paksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa harta peninggalan almarhum suami **Pembanding** semula **Penggugat** telah dibagi dalam musyawarah yang disepakati antara **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dihadapan Ketua Adat dan perangkat pemerintah kampung Talisayan pada tanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa harta peninggalan almarhum suami **Penggugat** tersebut telah dibagi antara **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** maka tidak ada alasan **Pembanding** semula **Penggugat** untuk menggugat pembagian warisan kepada **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** ditolak dengan pertimbangan karena telah terbukti warisan peninggalan almarhum suami **Pembanding** semula **Penggugat** telah dibagi antara **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, maka tidak ada alasan memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** untuk dikabulkan sehingga Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Putusan Peradilan Tanjung Redeb Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 27 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tidak dapat dipertahankan lagi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** ditolak sehingga **Pembanding** semula **Penggugat** dipihak yang kalah, oleh karena itu kepada **Pembanding** semula **Penggugat** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam rekonsensi tersebut pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonsensi dapat dipertahankan sehingga haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para **Penggugat Rekonsensi** /Para **Tergugat Konpensasi** di pihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, S 1927 No. 227 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** ;
- II. **DALAM KONPENSİ**
 1. **DALAM PROVISI**

Halaman 41 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :
1/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 27 Juli 2016 ;

2. DALAM EKSEPSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :
1/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 27 Juli 2016 ;

3. DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor :
1/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 27 Juli 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** untuk seluruhnya ;
- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

III. DALAM REKONPENSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor :
1/Pdt.G/2016/PN.Tnr tanggal 27 Juli 2016 ;
- Menghukum Para **Penggugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar **Nihil** ;

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **24 Pebruari 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri : **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, SH.** dan **HARIMURTI, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda nomor: 171/PDT/2016/PT.SMR tanggal 25 Januari 2017 Jo. Nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR tanggal 8 Desember 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut,

Halaman 42 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **2 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dibantu **MARSINTARAYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya masing – masing dalam perkara ini

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **SUPRAPTO, SH.**

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. MHum.

2. **HARIMURTI, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA, SH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i ----- Rp. 6.000,--

- R e d a k s i ----- Rp. 5.000,--

- Pemberkasan ----- Rp. 139.000,--

J u m l a h -----Rp 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;